



PUTUSAN
Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alim Bahri Alias Alim Bin Sumak
2. Tempat lahir : Nanakang
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /05 Nopember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nanakang Desa Aralle Kabupaten Mamasa/
Jalan Ir. Juanda (sekretariat PMI) Kecamatan
Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan 03 Agustus 2020
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H., M.H dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia (LBH-CJ) Sulawesi Barat beralamat di Muhammad Husni Thamrin, No.52 Ruko 4 (empat) petak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 07 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 07 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Menyatakan Terdakwa **ALIM BAHRI ALIAS ALIM BIN SUMAK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALIM BAHRI ALIAS ALIM BIN SUMAK** selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 AI.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Ia terdakwa **ALIM BAHRI ALIAS ALIM BIN SUMAK** yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Awaluddin Bin Kasaria (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Lorong Jalan Atiek Soeteja Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, terdakwa **melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa Alim Bahru dan saksi Awaluddin sedang berada di Warkop 24 yang berlokasi di depan RSUD Kabupaten Mamuju. Saat itu saksi Awaluddin menerima telepon dari seseorang dan terdengar percakapan dan saksi mengatakan "*pergi ka dulu, na telepon ka' sepupuku*". Kemudian saksi pergi dan 15 menit kemudian saksi kembali dan mengajak terdakwa pulang dengan mengatakan "*ayo pulang ki*" dan dijawab oleh Terdakwa "*apa ji*". Kemudian Saksi Awaluddin menuju ke kamar mandi / WC warkop tersebut, didepan pintu kamar mandi memanggil Terdakwa dengan menggunakan isyarat tangan. Terdakwa masuk ke kamar mandi menemui saksi dan seketika saksi memperlihatkan kepada terdakwa dari dalam kantong celananya beberapa sachet plastik bening yang terbungkus *tissue* putih berisikan serbuk kristal. Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "*jangan ko buka disini, banyak orang*". Setelah itu Terdakwa dan saksi Awaluddin meninggalkan Warkop 24 menuju Sekretariat PMI Kabupaten Mamuju. Setibanya di Sekretariat PMI Mamuju dan terlihat sepi, saksi Awaluddin memperlihatkan beberapa sachet yang terbungkus *tissue* putih sebanyak 6 (enam) sachet berukuran sedang yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya lebih kurang 6 (enam) gram berisi kristal bening sabu. Pada saat itu saksi Awaluddin mengatakan kepada Terdakwa "*ayo ambil sedikit*" dan dijawab Terdakwa "*ayo*". Kemudian saksi membuka salah satu sachet dan mengeluarkan sedikit sabu dan menaruhnya kedalam plastik bening bungkus tempat rokok dan menutup kembali sachet sabu tersebut dengan cara membakar ujung pembungkus sachet. Selanjutnya Terdakwa dan saksi bergesah kembali ke Warkop 24, setibanya ditempat saksi menerima telepon dan langsung menuju ke mobil avanza yang sudah terparkir terlebih dahulu di Warkop 24 tersebut. Setelah itu saksi masuk ke Warkop 24 untuk menemui terdakwa. Tak berapa lama sekita 5 menit, saksi mengajak terdakwa ke Sekretariat PMI. Setelah di Sekretariat PMI terdakwa melihat saksi Awaluddin membuat sachet-sachet kecil dari plastik bening kemudian menyuruh terdakwa memegang sachet kecil plastik bening yang baru dibuat dan memindahkan kristal bening berupa sabu kedalam plastik bungkus rokok kedalam 3 (tiga) sachet.

Keesekoan harinya tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi mengajak terdakwa ke Kosan sepupu saksi yang terletak di Jalan Husni Thamri Mamuju. Setibanya disana, terdakwa meminta sabu kepada saksi untuk konsumsi. Siang harinya pukul 14.00 Wita, Terdakwa menerima telepon dari Saudara Wandu untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Awaluddin "*ayo kesana ke temanku, mau ambil sabu*". Akhirnya pada pukul 14.50 Wita terdakwa bersama dengan saksi Awaluddin menggunakan sepeda motor MX King warna biru Nopol : D 3067 AL menemui pembeli yakni Saudara Wandu di lokasi yang telah ditentukan yakni di Jalan Atiek Suteja Mamuju. Sesampainya ditempat terdakwa dan saksi Awaluddin langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan ditemukan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening sabu yang dibungkus kertas aluminium rokok yang diselipkan di jam tangan di tangan kiri milik saksi Awaluddin, 1 (satu) unit HP Android Samsung A20 warna merah yang diperoleh dari saksi Awaluddin, dan 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan nopol DC 3067 AL yang dikendarai oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika jenis Metamfetamina dengan beratnya 0,2197 gram yang terdaftar dalam golongan 1 **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 3268/NNF/VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

Barang bukti 7415/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik Saksi Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,2197 gram dan terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **ALIM BAHRI ALIAS ALIM BIN SUMAK** yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Awaluddin Bin Kasaria (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Lorong Jalan Atiek Soeteja Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, terdakwa **melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa Alim Bahru dan saksi Awaluddin sedang berada di Warkop 24 yang berlokasi di depan RSUD Kabupaten Mamuju. Saat itu saksi Awaluddin menerima telepon dari seseorang dan terdengar percakapan dan saksi mengatakan "*pergi ka dulu, na telepon ka' sepupuku*". Kemudian saksi pergi dan 15 menit kemudian saksi kembali dan mengajak terdakwa pulang dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "ayo pulang ki" dan dijawab oleh Terdakwa "apa ji". Kemudian Saksi Awaluddin menuju ke kamar mandi / WC warkop tersebut, didepan pintu kamar mandi memanggil Terdakwa dengan menggunakan isyarat tangan. Terdakwa masuk ke kamar mandi menemui saksi dan seketika saksi memperlihatkan kepada terdakwa dari dalam kantong celananya beberapa sachet plastik bening yang terbungkus *tissue* putih berisikan serbuk kristal. Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "jangan ko buka disini, banyak orang". Setelah itu Terdakwa dan saksi Awaluddin meninggalkan Warkop 24 menuju Sekretariat PMI Kabupaten Mamuju. Setibanya di Sekretariat PMI Mamuju dan terlihat sepi, saksi Awaluddin memperlihatkan beberapa sachet yang terbungkus *tissue* putih sebanyak 6 (enam) sachet berukuran sedang yang beratnya lebih kurang 6 (enam) gram berisi kristal bening sabu. Pada saat itu saksi Awaluddin mengatakan kepada Terdakwa "ayo ambil sedikit" dan dijawab Terdakwa "ayo". Kemudian saksi membuka salah satu sachet dan mengeluarkan sedikit sabu dan menaruhnya kedalam plastik bening bungkus tempat rokok dan menutup kembali sachet sabu tersebut dengan cara membakar ujung pembungkus sachet. Selanjutnya Terdakwa dan saksi bergegas kembali ke Warkop 24, setibanya ditempat saksi menerima telepon dan langsung menuju ke mobil avanza yang sudah terparkir terlebih dahulu di Warkop 24 tersebut. Setelah itu saksi masuk ke Warkop 24 untuk menemui terdakwa. Tak berapa lama sekita 5 menit, saksi mengajak terdakwa ke Sekretariat PMI. Setelah di Sekretariat PMI terdakwa melihat saksi Awaluddin membuat sachet-sachet kecil dari plastik bening kemudian menyuruh terdakwa memegang sachet kecil plastik bening yang baru dibuat dan memindahkan kristal bening berupa sabu kedalam plastik bungkus rokok kedalam 3 (tiga) sachet.

Keesekoan harinya tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi mengajak terdakwa ke Kosan sepupu saksi yang terletak di Jalan Husni Thamri Mamuju. Setibanya disana, terdakwa meminta sabu kepada saksi untuk konsumsi. Siang harinya pukul 14.00 Wita, Terdakwa menerima telepon dari Saudara Wandu untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Awaluddin "ayo kesana ke temanku, mau ambil sabu". Akhirnya pada pukul 14.50 Wita terdakwa bersama dengan saksi Awaluddin menggunakan sepeda motor MX King warna biru Nopol : D 3067 AL menemui pembeli yakni Saudara Wandu di lokasi yang telah ditentukan yakni di Jalan Atiek Suteja Mamuju. Sesampainya ditempat terdakwa dan saksi Awaluddin langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan ditemukan berupa 3



(tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening sabu yang dibungkus kertas aluminium rokok yang diselipkan di jam tangan di tangan kiri milik saksi Awwaluddin, 1 (satu) unit HP Android Samsung A20 warna merah yang diperoleh dari saksi Awaluddin, dan 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan nopol DC 3067 AL yang dikendarai oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika jenis Metamfetamina dengan beratnya 0,2197 gram yang terdaftar dalam golongan 1 **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 3268/NNF/VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

Barang bukti 7415/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik Saksi Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,2197 gram dan terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Muh Iswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa bersama dengan saksi BRIPDA WAHYUDI RASYID.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita di dalam lorong di jalan Atiek Suteja, terdakwa di amankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena di temukan 3 (tiga) sachet sabu di tangan kiri temannya yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin KASARIA yang terdakwa bonceng di atas sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan undercover buy, saksi pun langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang berboncengan dengan rekannya yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin KASARIA mengendarai sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 Al yang saat itu datang untuk mengantarkan sabu setelah di pancing. Setelah saksi melakukan penggeledahan badan yang di saksikan oleh masyarakat, saksi pun menemukan 3 (tiga) sachet sabu yang terbungkus kertas aluminium foil rokok yang di selipkan di tali jam tangan arloji yang di kenakan oleh saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin KASARIA di tangan kirinya.
- Bahwa selain terdakwa, saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin KASARIA juga diamankan.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Sabu.
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil Rokok.
 - 1 (satu) buah HP Android Samsung A20 Warna Merah.
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.
 - 1 (satu) buah Sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 Al.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Sabu yang di bungkus kertas Aluminium rokok di selipkan di jam tangan yang di gunakan di tangan kiri saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.
 - 1 (satu) buah HP Android Samsung A20 Warna Merah di amankan di tangan kanan saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 AI yang di kendarai oleh terdakwa membonceng saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.
 - Bahwa saat di interogasi oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di TKP, terdakwa mengaku mengetahui bahwa temannya yang ia bonceng yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA sedang membawa sabu 3 (tiga) sachet sabu yang berdasarkan keterangannya saat di interogasi di TKP, terdakwa bersama temannya yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA ke tempat itu karena ingin mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang.
 - Bahwa saksi adalah salah satu penghuni kamar kos yang berada di dalam salah satu lorong di Jl. Atiek Suteja tempat diamankannya terdakwa bersama dengan saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada penghuni kos yang bernama WANDI Alias WANDI (DPO) atau seorang perempuan yang memiliki teman laki-laki bernama WANDI Alias WANDI (DPO) yang tinggal di salah satu kamar kos di kos-kosan yang juga saksi tempati.
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Juli 2020 di kos-kosan yang saksi tempati yang bertempat di dalam salah satu lorong di jalan Atiek Suteja di tempat terdakwa diamankan, tidak ada yang merayakan perta ulang tahun atau acara makan bersama di salah dsatu kamar atau di halaman di kos-kosan yang saksi tempati.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Wahyudi Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengannya.
 - Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa bersama saksi BRIPDA ANDI MUH. ISWANDI.
 - Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita di dalam lorong di jalan Atiek Suteja, terdakwa di amankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena di temukan 3 (tiga) sachet sabu di tangan kiri temannya yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin KASARIA yang terdakwa bonceng di atas sepeda motor.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam



- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan undercover buy, saksi pun langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang berboncengan dengan rekannya yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin KASARIA mengendarai sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 Al yang saat itu datang untuk mengantarkan sabu setelah di pancing. Setelah saksi melakukan pengeledahan badan yang di saksikan oleh masyarakat, saksi pun menemukan 3 (tiga) sachet sabu yang terbungkus kertas aluminium foil rokok yang di selipkan di tali jam tangan arloji yang di kenakan oleh saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin KASARIA di tangan kirinya.
- Bahwa selain terdakwa, rekan terdakwa yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin KASARIA juga diamankan.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Sabu.
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil Rokok.
 - 1 (satu) buah HP Android Samsung A20 Warna Merah.
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.
 - 1 (satu) buah Sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 Al.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat saksi diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Sabu yang di bungkus kertas Aluminium rokok di selipkan di jam tangan yang di gunakan di tangan kiri saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.
 - 1 (satu) buah HP Android Samsung A20 Warna Merah di amankan di tangan kanan saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.
 - 1 (satu) buah Sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 Al yang di kendarai oleh terdakwa membonceng saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.
- Bahwa saat di interogasi oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di TKP, terdakwa mengaku mengetahui bahwa temannya yang ia bonceng yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA sedang membawa sabu 3 (tiga) sachet sabu yang berdasarkan keterangannya saat di interogasi di TKP, terdakwa bersama temannya yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin.



KASARIA ke tempat itu karena ingin mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di dalam lorong di Jl. Atiek Soeteja, Kec. Mamuju Kab. Mamuju
- Bahwa selain terdakwa, juga di amankan saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA yaitu teman terdakwa yang menyimpan 3 (tiga) sachet sabu yang di selipkan di jam tangan yang saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA gunakan dimana 3 (tiga) sachet sabu tersebut telah di jadikan barang bukti.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Sabu.
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil Rokok.
 - 1 (satu) buah HP Android Samsung A20 Warna Merah.
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.
 - 1 (satu) buah Sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 Al.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat saksi diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Sabu yang di bungkus kertas Aluminium rokok di selipkan di jam tangan yang di gunakan di tangan kiri saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.
 - 1 (satu) buah HP Android Samsung A20 Warna Merah di amankan di tangan kanan saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.
 - 1 (satu) buah Sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 Al yang di kendarai oleh terdakwa membongceng saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.
- Bahwa terdakwa menerangkan 3 (tiga) sachet sabu tersebut adalah milik saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar, terdakwa mengetahui bahwa saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA. Sedang membawa narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA memperoleh 3 (tiga) sachet berisi serbuk Kristal bening di duga sabu tersebut dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan pemilik sabu yang dititipkan kepada saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA dari seseorang bernama MARJONO (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wita, saat terdakwa bersama saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA di warkop 24 depan Rumah Sakit Daerah Mamuju, saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA menerima telepon dari seseorang yang kemudian saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA mengatakan "pergi ka dlu, na telepon ka' sepupuku" kemudian saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA pergi sendiri. Sekitar 15 (lima belas) menit saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA kembali dan mengajak terdakwa pulang dengan mengatakan "ayo pulang ki". Kemudian terdakwa menjawab "Apaji?". Kemudian saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA menuju ke wc/kamar mandi warkop tersebut, didepan wc/kamar mandi warkop, saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA memanggil terdakwa dengan menggunakan isyarat tangan. Kemudian di dalam wc/kamar mandi, saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA memperlihatkan kepada terdakwa dari dalam kantong celananya beberapa tumpukan sachet plastik bening yang terbungkus tissue putih yang sudah agak terbuka yang di dalam sachet tersebut berisi serbuk Kristal. Kemudian terdakwa mengatakan "jangan ko buka disini, banyak orang" kemudian terdakwa dan saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA meninggalkan warkop 24 dan saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA yang membonceng terdakwa menuju sekret PMII di jalan Ir. Juanda. Setibanya disana, karena sekret dalam keadaan sepi, di dalam sekret, saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA memperlihatkan kepada terdakwa sachet-sachet yang terbungkus tissue tadi dan terdakwa melihat ada sebanyak 6 (enam) sachet berukuran sedang berisi Kristal bening sabu. Kemudian saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA mengatakan "ayo ambil sedikit" terdakwa pun menjawab "ayo". Kemudian saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA membuka salah satu sachet dan mengeluarkan sedikit sabu dan menaruhnya ke dalam plastik bening bungkus tempat rokok dan menutup kembali sachet sabu tersebut. Agar plastik tempat bungkus rokok yang sudah di isi sabu tertutup, saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA membakar ujung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam



plastik bungkus tempat rokok tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA kembali ke warkop 24.

- Bahwa HP milik saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA sudah beberapa kali ada telepon tetapi tidak di angkat oleh saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA. Setibanya kembali di warkop 24, saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA baru mengangkat telepon dari Hp nya kemudian mendekati sebuah mobil avanza warna putih yang sudah terlebih dahulu terparkir di samping warkop 24, sedangkan terdakwa masuk duluan ke dalam warkop. Setelah 5 (lima) menit kemudian, saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA mengajak terdakwa kembali ke sekret PMII dan setibanya disana, saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA mulai membuat sachet-sachet kecil dari plastik bening kemudian saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA menyuruh terdakwa memegang sachet kecil plastik bening yang baru dibuatnya dan memindahkan sabu yang di dalam plastik bungkus rokok tadi ke dalam 3 (tiga) sachet kecil plastik bening yang baru dibuat oleh saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA. Setelah itu terdakwa dan saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA kembali ke warkop 24 dan sekitar 15 (lima belas menit) di warkop 24, terdakwa bersama saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA dan 2 (dua) orang rekan lainnya pulang kembali ke sekret PMII untuk tidur. Setelah sekitar 20 (dua puluh) menit baring-baring di sekret, saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA mengajak terdakwa ke kos sepupunya di jalan Husni Tamrin dengan alasan mau pergi cas HP sekalian online karena ada wifi di sana, kemudian terdakwa dan saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA pergi ke kos sepupu saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA di mana saat itu sepupu saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA sudah tidur di dalam kamar. Di ruang tamu kos tersebut terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa meminta di saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA dengan mengatakan "minta ka' sedikit itu sabu untuk saya pakai". Kemudian saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA memberikan 1 (satu) sachet kecil sabu yang dibungkus tadi kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu untuk terdakwa gunakan dan mengembalikan sabu yang masih ada di dalam sachet ke saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA. Saat terdakwa sedang mengkonsumsi sabu, saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA juga berada di ruang tamu sedang main game di HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menaruh sabu tersebut ke dalam sendok makan, kemudian bagian bawah sendok tersebut terdakwa bakar dengan korek kemudian asapnya terdakwa hirup dengan hidung.
- Bahwa terdakwa baru kali itu mengkonsumsi sabu.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa membawa 3 (tiga) sachet berisi serbuk kristal bening sabu ke lorong di Jl. Atiek Suteja karena ada seseorang yang ingin membeli atau memesan sabu yang di miliki saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA dimana terdakwa dan orang yang memesan sabu tersebut janji bertemu disana untuk melihat sabu tersebut.
- Bahwa baru kali itu orang memesan sabu melalui terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA mengambil sabu orang lain yang di titipkan ke saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA adalah untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa hanya mengikuti arahan dari saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA untuk membungkus sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet.
- Bahwa tujuan terdakwa memasuki salah satu lorong di jalan Atiek Suteja atau tempat diamkannya terdakwa karena terdakwa disuruh oleh WANDI Alias WANDI (DPO) untuk menghadiri acara ulang tahun pacar WANDI Alias WANDI (DPO) di salah satu kamar kos di dalam lorong tersebut.
- Bahwa WANDI Alias WANDI (DPO) menelpon terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau sekitar 1 sampai 2 jam sebelum terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ke kos pacar WANDI Alias WANDI (DPO) dan terdakwa belum tahu yang mana kamar kosnya.
- Bahwa terdakwa mengenal WANDI Alias WANDI (DPO) sudah sekitar 3 (tiga) minggu dari saat terdakwa diamankan.
- Bahwa terdakwa mengenal WANDI Alias WANDI (DPO) saat terdakwa memposting melalui facebook, pamflet penerimaan mahasiswa baru kampus tempat terdakwa kuliah yang kemudian WANDI Alias WANDI (DPO) menelpon terdakwa untuk diambilkan formulir dimana terdakwa tidak tahu dari mana WANDI Alias WANDI (DPO) mengambil nomor telepon terdakwa, kemudian pada hari itu juga terdakwa mengambil formulir dan bertemu dengan WANDI Alias WANDI (DPO).
- Bahwa terdakwa bertemu dengan WANDI Alias WANDI (DPO) hanya saat terdakwa memberikan formulir penerimaan mahasiswa baru, dimana saat itu terdakwa berbicara dengan WANDI Alias WANDI (DPO) hanya sekitar 5

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) menit untuk menjelaskan tentang penerimaan mahasiswa baru. Kemudian terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan WANDI Alias WANDI (DPO) dan tidak pernah lagi berkomunikasi lewat telepon atau apapun sampai saat WANDI Alias WANDI (DPO) mengajak terdakwa untuk datang menghadiri ulang tahun pacar WANDI Alias WANDI (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak mengajak saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA tetapi saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA sendiri yang mau ikut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 Al.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa Alim Bahru dan saksi Awaluddin sedang berada di Warkop 24 yang berlokasi di depan RSUD Kabupaten Mamuju. Saat itu saksi Awaluddin menerima telepon dari seseorang dan terdengar percakapan dan saksi mengatakan "*pergi ka dulu, na telepon ka' sepupuku*". Kemudian saksi pergi dan 15 menit kemudian saksi kembali dan mengajak terdakwa pulang dengan mengatakan "*ayo pulang ki*" dan dijawab oleh Terdakwa "*apa ji*". Kemudian Saksi Awaluddin menuju ke kamar mandi / WC warkop tersebut, didepan pintu kamar mandi memanggil Terdakwa dengan menggunakan isyarat tangan. Terdakwa masuk ke kamar mandi menemui saksi dan seketika saksi memperlihatkan kepada terdakwa dari dalam kantong celananya beberapa sachet plastik bening yang terbungkus *tissue* putih berisikan serbuk kristal. Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "*jangan ko buka disini, banyak orang*". Setelah itu Terdakwa dan saksi Awaluddin meninggalkan Warkop 24 menuju Sekretariat PMI Kabupaten Mamuju. Setibanya di Sekretariat PMI Mamuju dan terlihat sepi, saksi Awaluddin memperlihatkan beberapa sachet yang terbungkus *tissue* putih sebanyak 6 (enam) sachet berukuran sedang yang beratnya lebih kurang 6 (enam) gram berisi kristal bening sabu. Pada saat itu saksi Awaluddin mengatakan kepada Terdakwa "*ayo ambil sedikit*" dan dijawab Terdakwa "*ayo*". Kemudian saksi membuka salah satu sachet dan mengeluarkan



sedikit sabu dan menaruhnya kedalam plastik bening bungkus tempat rokok dan menutup kembali sachet sabu tersebut dengan cara membakar ujung pembungkus sachet. Selanjutnya Terdakwa dan saksi bergegas kembali ke Warkop 24, setibanya ditempat saksi menerima telepon dan langsung menuju ke mobil avanza yang sudah terparkir terlebih dahulu di Warkop 24 tersebut. Setelah itu saksi masuk ke Warkop 24 untuk menemui terdakwa. Tak berapa lama sekita 5 menit, saksi mengajak terdakwa ke Sekretariat PMI. Setelah di Sekretariat PMI terdakwa melihat saksi Awaluddin membuat sachet-sachet kecil dari plastik bening kemudian menyuruh terdakwa memegang sachet kecil plastik bening yang baru dibuat dan memindahkan kristal bening berupa sabu kedalam plastik bungkus rokok kedalam 3 (tiga) sachet.

- Keesekoan harinya tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi mengajak terdakwa ke Kosan sepupu saksi yang terletak di Jalan Husni Thamri Mamuju. Setibanya disana, terdakwa meminta sabu kepada saksi untuk konsumsi. Siang harinya pukul 14.00 Wita, Terdakwa menerima telepon dari Saudara Wandu untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Awaluddin "ayo kesana ke temanku, mau ambil sabu". Akhirnya pada pukul 14.50 Wita terdakwa bersama dengan saksi Awaluddin menggunakan sepeda motor MX King warna biru Nopol : D 3067 AL menemui pembeli yakni Saudara Wandu di lokasi yang telah ditentukan yakni di Jalan Atiek Suteja Mamuju. Sesampainya ditempat terdakwa dan saksi Awaluddin langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan ditemukan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening sabu yang dibungkus kertas alumanium rokok yang diselipkan di jam tangan di tangan kiri milik saksi Awaluddin, 1 (satu) unit HP Android Samsung A20 warna merah yang diperoleh dari saksi Awaluddin, dan 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan nopol DC 3067 AL yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika jenis Metamfetamina dengan beratnya 0,2197 gram yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 3268/NNF/VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
- Barang bukti 7415/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik Saksi Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,2197 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Yang didahului permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Alim Bahri Alias Alim Bin Sumak yang telah didakwa sebagai pelaku

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa Alim Bahru dan saksi Awaluddin sedang berada di Warkop 24 yang berlokasi di depan RSUD Kabupaten Mamuju. Saat itu saksi Awaluddin menerima telepon dari seseorang dan terdengar percakapan dan saksi mengatakan "*pergi ka dulu, na telepon ka' sepupuku*". Kemudian saksi pergi dan 15 menit kemudian saksi kembali dan mengajak terdakwa pulang dengan mengatakan "*ayo pulang ki*" dan dijawab oleh Terdakwa "*apa ji*". Kemudian Saksi Awaluddin menuju ke kamar mandi / WC warkop tersebut, didepan pintu kamar mandi memanggil Terdakwa dengan menggunakan isyarat tangan. Terdakwa masuk ke kamar mandi menemui saksi dan seketika saksi memperlihatkan kepada terdakwa dari dalam kantong celananya beberapa sachet plastik bening yang terbungkus *tissue* putih berisikan serbuk kristal. Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "*jangan ko buka disini, banyak orang*". Setelah itu Terdakwa dan saksi Awaluddin meninggalkan Warkop 24 menuju Sekretariat PMI Kabupaten Mamuju. Setibanya di Sekretariat PMI Mamuju dan terlihat sepi, saksi Awaluddin memperlihatkan beberapa sachet yang terbungkus *tissue* putih sebanyak 6 (enam) sachet berukuran sedang yang beratnya lebih kurang 6 (enam) gram berisi kristal bening sabu. Pada saat itu saksi Awaluddin mengatakan kepada Terdakwa "*ayo ambil sedikit*" dan dijawab Terdakwa "*ayo*". Kemudian saksi membuka salah satu sachet dan mengeluarkan sedikit sabu dan menaruhnya kedalam plastik bening bungkus tempat rokok dan menutup kembali sachet sabu tersebut dengan cara membakar ujung pembungkus sachet. Selanjutnya Terdakwa dan saksi bergegas kembali ke Warkop 24, setibanya ditempat saksi menerima telepon dan langsung menuju ke mobil avanza yang sudah terparkir terlebih dahulu di



Warkop 24 tersebut. Setelah itu saksi masuk ke Warkop 24 untuk menemui terdakwa. Tak berapa lama sekita 5 menit, saksi mengajak terdakwa ke Sekretariat PMI. Setelah di Sekretariat PMI terdakwa melihat saksi Awaluddin membuat sachet-sachet kecil dari plastik bening kemudian menyuruh terdakwa memegang sachet kecil plastik bening yang baru dibuat dan memindahkan kristal bening berupa sabu kedalam plastik bungkus rokok kedalam 3 (tiga) sachet.

Bahwa keesekoan harinya tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi mengajak terdakwa ke Kosan sepupu saksi yang terletak di Jalan Husni Thamri Mamuju. Setibanya disana, terdakwa meminta sabu kepada saksi untuk konsumsi. Siang harinya pukul 14.00 Wita, Terdakwa menerima telepon dari Saudara Wandu untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Awaluddin "ayo kesana ke temanku, mau ambil sabu". Akhirnya pada pukul 14.50 Wita terdakwa bersama dengan saksi Awaluddin menggunakan sepeda motor MX King warna biru Nopol : D 3067 AL menemui pembeli yakni Saudara Wandu di lokasi yang telah ditentukan yakni di Jalan Atiek Suteja Mamuju. Sesampainya ditempat terdakwa dan saksi Awaluddin langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan ditemukan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening sabu yang dibungkus kertas aluminium rokok yang diselipkan di jam tangan di tangan kiri milik saksi Awaluddin, 1 (satu) unit HP Android Samsung A20 warna merah yang diperoleh dari saksi Awaluddin, dan 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan nopol DC 3067 AL yang dikendarai oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika jenis Metamfetamina dengan beratnya 0,2197 gram

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 3268/NNF/VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

Bahwa Barang bukti 7415/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik Saksi Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,2197 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi”

Ad. 3 Yang didahului permufakatan jahat

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa dan saksi Alim Bahri sedang berada di Warkop 24 yang berlokasi di depan RSUD Kabupaten Mamuju. Saat itu Terdakwa Awaluddin menerima telepon dari seseorang dan mengatakan “*pergi ka dulu, na telepon ka’ sepupuku*”. Kemudian Terdakwa pergi dan 15 menit kemudian terdakwa kembali dan mengajak saksi Bahri pulang dengan mengatakan “*ayo pulang ki*” dan dijawab oleh saksi “*apa ji*”. Kemudian Terdakwa Awaluddin menuju ke kamar mandi / WC warkop tersebut, didepan pintu kamar mandi memanggil Saksi Alim dengan menggunakan isyarat tangan.

Bahwa tidak kemudian Saksi Alim masuk ke kamar mandi menemui terdakwa dan seketika terdakwa memperlihatkan kepada saksi dari dalam kantong celananya beberapa sachet plastik bening yang terbungkus *tissue* putih berisikan serbuk kristal kemudian Saksi Alim langsung mengatakan kepada terdakwa “*jangan ko buka disini, banyak orang*”. Setelah itu terdakwa dan saksi Alim meninggalkan Warkop 24 menuju Sekretariat PMI Kabupaten Mamuju. Setibanya di Sekretariat PMI Mamuju dan terlihat sepi, terdakwa memperlihatkan kepada saksi beberapa sachet yang terbungkus *tissue* putih sebanyak 6 (enam) sachet berukuran sedang yang beratnya lebih kurang 6 (enam) gram berisi kristal bening sabu. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “*ayo ambil sedikit*” dan dijawab Terdakwa “*ayo*”. Kemudian terdakwa membuka salah satu sachet dan mengeluarkan sedikit sabu dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam



menaruhnya kedalam plastik bening bungkus tempat rokok dan menutup kembali sachet sabu tersebut dengan cara membakar ujung pembungkus sachet.

Bahwa keesekoan harinya tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa mengajak saksi Alim ke Kosan sepupu terdakwa yang terletak di Jalan Husni Thamri Mamuju. Setibanya disana, saksi Alim meminta sabu kepada terdakwa untuk konsumsi. Siang harinya pukul 14.00 Wita, saksi Alim menerima telepon dari Wandu untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet. Kemudian saksi Alim mengatakan kepada Terdakwa "ayo kesana ke temanku, mau ambil sabu".

Bahwa pada pukul 14.50 Wita saksi Alim bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor MX King warna biru Nopol : D 3067 AL milik Terdakwa kemudian menemui pembeli yakni Wandu di Jalan Atiek Suteja Mamuju. Sesampainya ditempat terdakwa dan saksi Alim langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan ditemuka berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening sabu yang dibungkus kertas aluminium rokok yang diselipkan di jam tangan di tangan kiri milik Terdakwa Awwaluddin, 1 (satu) unit HP Android Samsung A20 warna merah yang diperoleh dari terdakwa Awaluddin, 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan nopol DC 3067 AL yang dikendarai oleh saksi Alim Bahri dan 1 (satu) jam tangan warna hitam milik terdakwa Awaluddin.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan saksi Alim Bahri belum menjual Narkotika tersebut kepada Wandu akan tetapi baik Terdakwa maupun saksi Alim Bahri sudah jelas peranannya masing-masing dalam tindak pidana Narkotika dimana Terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 3268/NNF/VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti 7415/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,2197 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lalu kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Alim Bahri yang selanjutnya saksi Alim Bahri berdasarkan Acara



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 3268/NNF/VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti 7419/2020/NNF barang bukti tersebut adalah benar milik sakis Alim Bahri mengandung Metamfetamina dan hasil urine pun juga Positif kemudian Terdakwa dan saksi Alim Bahri dengan mengendarai sepeda motor MX King warna biru Nopol : D 3067 AL milik Terdakwa kemudian menemui pembeli yakni Wandu di Jalan Atiek Suteja Mamuju yang sebelumnya saksi Alim Bahri sudah melakukan komunikasi melalui handphone lalu menunjuk suatu tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika. Dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor MX King warna biru Nopol : D 3067 AL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alim Bahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang didahului permufakatan jahat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1000000000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan nopol DC 3067 AL, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, Nurlery, S.H oleh sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H, Abd. Hae, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Nurlery, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)